



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Terdakwa
- 2 Tempat lahir : Hulaliu
- 3 Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 05 September 1972
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Maluku Tengah
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Pemusik

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap /33/X/2020/Reskrim tanggal 8 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Jefri Sounawe,SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (LBHIM), Advokat dan Pengacara beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No. 1 Kelurahan Namaelo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK*, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Anak korban beserta keluarga Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul 00.05 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Kost-kostan milik sdr. Saksi II di Negeri Haruru,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni yang adalah seorang anak berumur 16 tahun 4 bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 127/CS.DMT/2008, tanggal 19 Maret 2008, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya terdakwa telah mengenal sdri., saat perkenalan tersebut lalu terjadi pembicaraan, dimana terdakwa bersedia untuk melatih vocal atau latihan menyanyi, sehingga pada tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIT anak. bersama rekannya sdri. Ros Indriwati Matulesy lalu datang ke rumah kost yang ditempati oleh terdakwa untuk latihan vocal atau menyanyi untuk tujuan persiapan menyanyi di Gereja Yafila, selanjutnya setelah selesai latihan menyanyi, sekitar pukul 23.00 WIT, sdri. Ros Indriwati Matulesy lalu pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa bersama anak..... lalu duduk cerita-cerita bersama di depan kos-kosan, saat terjadi perbincangan antara terdakwa dengan anak terdakwa sempat menanyakan kepada anak, apakah sudah pernah bersetubuh atau melakukan hubungan seks sebelumnya, dan anak menyampaikan, bahwa sebelumnya ia sudah pernah bersetubuh atau berhubungan seks dan dilakukan dengan pacarnya, setelah penyampaian anak tersebut, timbul niat terdakwa untuk dapat bersetubuh dengan anak, sehingga terdakwa lalu mengajak anak untuk bersetubuh dan tinggalkan masa, selanjutnya sekitar jam 00.00 WIT, terdakwa dan anak lalu masuk ke kamar yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya anak lalu melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur, selanjutnya terdakwa lalu melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa naik ke tempat tidur dan dalam posisi jongkok memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan sdri. (vagina), kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar, terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur, selanjutnya terdakwa dan anak lalu berpakaian kemudian mereka tidur di dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT terdakwa membangunkan anak kemudian terdakwa dan korban melaksanakan sembahyang, selanjutnya anak lalu diantar oleh sdr. Saksi II untuk pulang ke rumah, setelah tiba di rumah korban lalu ditanyai oleh paman atau walinya kenapa tidak pulang semalam, dan karena pertanyaan dan dorongan dari paman atau walinya tersebut, sehingga anak lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan, tidak terdapat bercak darah pada kemaluan (vagina) anak atau menunjukkan anak tidak lagi perawan atau telah pernah bersetubuh sebelumnya ;
- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan sebagaimana tersebut diatas, dari hasil pemeriksaan disimpulkan adanya luka lecet baru pada daerah mulut alat kelamin bagian bawah, sesuai hasil Visum Et Repertum, nomor : 445-13/FM-RSUD-M/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, serta menandatangani dan membenarkan seluruh keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 00.05 WIT., bertempat di kos-kosan milik saudara Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Tante An di batas kota pompa bensin kelurahan namasina pada bulan Oktober tahun 2020 untuk melatih anak-anak menyanyi untuk persiapan natal kemudian Anak Korban datang ke rumah tersebut dan berada di ruang teras kemudian Terdakwa yang sedang melatih anak-anak menyanyi di ruangan tengah datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bernyanyi, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban katakan bahwa Anak Korban tidak mempunyai Handphone lalu Anak Korban memberikan nomor Handphone saudara laki-laki Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIT, Anak Korban bersama Saudari Ros datang ke tempat kos Terdakwa di Negeri Haruru karena disuruh oleh Terdakwa untuk latihan vocal, dan Terdakwa juga sempat menjanjikan kepada Anak Korban ingin menjadikan Anak Korban sebagai penyanyi terkenal, karena Terdakwa memiliki kenalan dan viewers di akun youtubanya sehingga Anak Korban akan dipromosikan sebagai penyanyi;
- Bahwa setelah selesai latihan, sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menyuruh Saudari Ros untuk pulang duluan karena sudah dijemput kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buka telapak tangan dengan tujuan untuk melihat masa depan Anak Korban dan mengatakan masa depan Anak Korban suram dan menanyakan "apakah Anak Korban pernah bersetubuh" lalu Anak Korban menjawab "pernah bersetubuh dengan pacar Anak Korban", setelah itu Terdakwa memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa "kasih tinggal masa lalu, rubah kelakuan, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 12 malam pintu surga terbuka", setelah itu Terdakwa berdoa dengan Anak Korban dan di dalam Doa, Terdakwa katakan bahwa "Anak Korban harus melayani Tuhan, tinggalkan masa lalu, musti bersetubuh", setelah selesai berdoa, Terdakwa katakan bahwa "Doa Anak Korban tidak diterima karena tidak terbuka", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian agar Anak Korban bisa seperti Anak yang baru lahir namun Anak Korban menolak lalu memberikan air putih kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak 3 (tiga) kali lalu memberikan nasi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan membuka pakaian dan celana panjang lalu Anak Korban melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa dalam posisi jongkok memasukan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar, terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak usah pikiran kemudian Terdakwa berdoa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak berteriak dan juga tidak melawan karena percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengisap kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak menolaknya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban melaksanakan sembahyang, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Saksi II untuk pulang ke rumah, setelah tiba di rumah korban lalu ditanyai oleh paman kenapa tidak pulang semalam, dan karena pertanyaan dan dorongan dari paman tersebut, sehingga Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya, kemudian paman dari Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani serta membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi I dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian Persetubuhan terhadap ponakan Saksi I yakni Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 00.05 WIT., bertempat di kos-kosan milik saudara Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi I mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban sewaktu paginya Anak Korban pulang ke rumah dengan saudara Saksi II lalu Saksi tanyakan bahwa "Anak Korban darimana karena malam tidak tidur di rumah dan baru pulang di pagi ini" lalu Anak Korban jawab bahwa tadi malam Anak Korban tidur di tempat kosnya saudara Terdakwa karena latihan nyanyi., kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa ditangkap karena diduga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dibulan Oktober tahun 2020 pada saat Terdakwa datang dibatas kota kelurahan Namasina untuk melatih Anak-Anak bernyanyi.
- Bahwa sewaktu Anak Korban tidak tidur dirumah, Saksi I mengecek keberadaan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi I menyuruh teman untuk menelfon Terdakwa dan menurut Terdakwa, Anak Korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban sekitar jam 18.00 WIT, ada meminta ijin untuk pergi latihan nyanyi namun tidak mengatakan tempatnya Terdakwa sehingga Saksi I mengijinkannya untuk pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani serta membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi II dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian Persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 00.05 WIT., bertempat di Kos-Kosan milik Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi II mengetahuinya sewaktu mengantarkan Anak Korban ke tempat tinggalnya di kelurahan Namasina pada pagi hari tanggal 08 Oktober tahun 2020 lalu ia menceritakan kepada Paman (Om) nya;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi II melihat Anak Korban dan temannya yang tidak Saksi II kenal berada ditempat kos Terdakwa yang merupakan milik Saksi II di Negeri Haruru untuk latihan nyanyi, setelah itu Saksi II melihat Terdakwa sedang berdiri di teras kemudian Saksi II duduk cerita bersama Istri Saksi II dan Terdakwa sampai sekitar pukul 23.00 WIT. Lalu kami berpisah untuk pergi tidur namun Saksi II tidak lagi melihat keberadaan Anak Korban dan temannya., setelah itu pada keesokan paginya sewaktu Saksi II hendak ke kantor, Saksi II kaget melihat Anak Korban tersebut berada di depan rumah Saksi II lalu Saksi II menghampirinya dan menanyakan identitasnya dan ternyata Anak tersebut satu marga dengan Saksi II, kemudian Saksi II mengantarkannya pulang sekitar pukul 08.00 WIT, setelah sampai dirumahnya, ia ditanya oleh Pamannya lalu ia menjawab bahwa malamnya ia menginap ditempat kosnya Terdakwa;
- Bahwa malam itu, Saksi II tidak mengetahui adanya persetubuhan di tempat kosnya Terdakwa, karena Saksi II tidak tahu bahwa Anak Korban masih berada didalam tempat kosnya Terdakwa;
- Bahwa ditempat kos milik Saksi II ada aturannya antara lain bahwa sampai dengan pukul 22.00 WIT keatas, tidak boleh lagi ada tamu yang datang;
- Bahwa Saksi II jarang mengecek kamar-kamar kos sesuai aturan waktu yang telah Saksi II ditentukan;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, serta menandatangani dan membenarkan seluruh keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar jam 00.05 WIT., bertempat di kamar kos Terdakwa milik Saudara Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Masohi untuk menjual kaset lagu rohani sekitar bulan Agustus atau September tahun 2020 kemudian teman Terdakwa Sdr Ricky menyuruh Terdakwa ke rumahnya untuk melatih Anak-Anak bernyanyi menyongsong natal kemudian datang Anak Korban dan berada di ruang teras kemudian Terdakwa yang sedang melatih anak-anak bernyanyi di ruangan tengah datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bernyanyi, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban katakan bahwa Anak Korban tidak mempunyai Handphone lalu Anak Korban memberikan nomor Handphone saudara laki-laki Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIT, Terdakwa menelfon Anak Korban dan saudari Ros untuk latihan bernyanyi ditempat kos Terdakwa di negeri haruru sampai sekitar jam 23.00 WIT kemudian Terdakwa menyuruh saudari Ros pulang sedangkan Anak Korban tinggal dengan Terdakwa untuk latihan bernyanyi dan nantinya kalau ditanya besok, sampaikan bahwa tinggal di rumahnya teman, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buka telapak tangan dengan tujuan untuk melihat masa depan Anak Korban dan mengatakan masa depan Anak Korban suram dan menanyakan “apakah Anak Korban pernah bersetubuh” lalu Anak Korban menjawab “pernah bersetubuh dengan pacar Anak Korban”, setelah itu Terdakwa memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa “kasih tinggal masa lalu, rubah kelakuan, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 12 malam pintu surga terbuka”., setelah itu Terdakwa berdoa dengan Anak Korban dan di dalam Doa, Terdakwa katakan bahwa “Anak Korban harus melayani Tuhan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggalkan masa lalu, musti bersetubuh”., setelah selesai berdoa, Terdakwa katakan bahwa “Doa Anak Korban tidak diterima karena tidak terbuka”., kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian agar Anak Korban bisa seperti Anak yang baru lahir namun Anak Korban menolak lalu memberikan air putih kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak 3 (tiga) kali lalu memberikan nasi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan membuka pakaian dan celana panjang lalu Anak Korban melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa dalam posisi jongkok memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar, terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur;

- Bahwa cara Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara meramal garis tangannya dan mengatakan bahwa kalau susah nanti tidak terlalu susah, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 24.00 malam pintu surga terbuka;
- Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa mencium kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat bersetubuh dengan Anak Korban, Anak Korban tidak berteriak dan tidak melawan;
- Bahwa selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa perasaan Terdakwa terhadap Anak Korban untuk menyetubuhinya muncul saat Anak Korban berada dikamar kos Terdakwa setelah mengetahui Anak Korban pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa mengorbitkan Anak Korban menjadi seorang penyanyi melalui YouTube;
- Bahwa ramalan, memberikan nasihat untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan mengorbitkan Anak Korban menjadi penyanyi itu hanya merupakan tujuan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa pada dasarnya tidak dapat meramal dan tidak memiliki kemampuan untuk mengorbitkan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui umur Anak Korban, namun Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127/CS.DMT/2008, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2008 atasnama Anak Korban , lahir di Masohi, tanggal 22 Mei 2004;
2. Surat Visum Et Repertum, nomor: 445-13/FM-RSUD-M/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 00.05 WIT, bertempat di Kos-Kosan milik Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Tante An di batas kota pompa bensin kelurahan namasina pada bulan Oktober tahun 2020 untuk melatih anak-anak menyanyi untuk persiapan natal kemudian Anak Korban datang ke rumah tersebut dan berada di ruang teras kemudian Terdakwa yang sedang melatih anak-anak menyanyi di ruangan tengah datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bernyanyi, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban katakan bahwa Anak Korban tidak mempunyai Handphone lalu Anak Korban memberikan nomor Handphone saudara laki-laki Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIT, Anak Korban bersama Saudari Ros datang ke tempat kos Terdakwa di Negeri Haruru karena disuruh oleh Terdakwa untuk latihan vocal, dan Terdakwa juga sempat menjanjikan kepada Anak Korban ingin menjadikan Anak Korban sebagai penyanyi terkenal, karena Terdakwa memiliki kenalan dan viewers di akun youtubenya sehingga Anak Korban akan dipromosikan sebagai penyanyi;
- Bahwa setelah selesai latihan, sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menyuruh Saudari Ros untuk pulang duluan karena sudah dijemput kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buka telapak tangan dengan tujuan untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



melihat masa depan Anak Korban dan mengatakan masa depan Anak Korban suram dan menanyakan “apakah Anak Korban pernah bersetubuh” lalu Anak Korban menjawab “pernah bersetubuh dengan pacar Anak Korban”, setelah itu Terdakwa memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa “kasih tinggal masa lalu, rubah kelakuan, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 12 malam pintu surga terbuka”. setelah itu Terdakwa berdoa dengan Anak Korban dan di dalam Doa, Terdakwa katakan bahwa “Anak Korban harus melayani Tuhan, tinggalkan masa lalu, musti bersetubuh”. setelah selesai berdoa, Terdakwa katakan bahwa “Doa Anak Korban tidak diterima karena tidak terbuka”. kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian agar Anak Korban bisa seperti Anak yang baru lahir namun Anak Korban menolak lalu memberikan air putih kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak 3 (tiga) kali lalu memberikan nasi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan membuka pakaian dan celana panjang lalu Anak Korban melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa dalam posisi jongkok memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar, terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak usah pikiran kemudian Terdakwa berdoa dengan Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak berteriak dan juga tidak melawan karena percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban melaksanakan sembahyang, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Saksi II untuk pulang ke rumah, setelah tiba di rumah korban lalu ditanyai oleh paman kenapa tidak pulang semalam, dan karena pertanyaan dan dorongan dari paman tersebut, sehingga Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dari Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa ramalan, memberikan nasihat untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan mengorbankan Anak Korban menjadi penyanyi itu hanya merupakan tujuan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa pada dasarnya tidak dapat meramal dan tidak memiliki kemampuan untuk mengorbankan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban, namun Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Korban duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, nomor: 445-13/FM-RSUD-M/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan korban adalah seorang Anak dengan keadaan umum baik. Didapatkan adanya luka lecet baru pada daerah mulut alat kelamin bagian bawah (perineum) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum, siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pembuktian unsur “*setiap orang*” tidak dapat secara langsung digantungkan pada pertanggungjawaban pidana, serta bukan pula ditujukan untuk mencari atau menentukan “Siapa Pelaku dari suatu Tindak Pidana” akan tetapi ditujukan untuk menentukan “apakah benar subjek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan dari Pasal yang didakwakan kepadanya” sehingga tidak terjadi *error in persona*, sedangkan pertanggungjawaban pidana barulah dapat dikaitkan kepada Terdakwa apabila perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu terdakwa dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah sesuai identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim dalam memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku dan sebelum dilakukan perbuatan memang disadari oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari tindakannya; Kedua, kesengajaan kepastian, apabila tidak bertujuan untuk mencapai akibat, tetapi mengetahui suatu akibat itu pasti akan mengikuti tindakannya; Ketiga, kesengajaan kemungkinan, apabila tidak ada suatu kepastian akan akibat, namun terdapat kemungkinan atas tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” “membujuk” memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru, dan memaksa orang lain untuk menerimanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang melakukan pengaruh dari kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127/CS.DMT/2008, dikeluarkan tanggal 19 Maret 2008 atasnama Anak Korban, lahir di Masohi, pada tanggal 22 Mei 2004, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menjelaskan Perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, sekitar pukul 00.05 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada saat kejadian dalam dakwaan tersebut, Anak Korban masih berusia 16 tahun sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Anak Korban masih dalam kategori Anak sesuai dengan pengertian “anak” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.05 WIT, bertempat di Kos-Kosan milik Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Tante An di batas kota pompa bensin kelurahan namasina pada bulan Oktober tahun 2020 untuk melatih anak-anak menyanyi untuk persiapan natal kemudian Anak Korban datang ke rumah tersebut dan berada di ruang teras kemudian Terdakwa yang sedang melatih anak-anak menyanyi di ruangan tengah datang menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bernyanyi, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban katakan bahwa Anak Korban tidak mempunyai Handphone lalu Anak Korban memberikan nomor Handphone saudara laki-laki Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIT, Anak Korban bersama Saudari Ros datang ke tempat kos Terdakwa di Negeri Haruru karena disuruh oleh Terdakwa untuk latihan vocal, dan Terdakwa juga sempat menjanjikan kepada Anak Korban ingin menjadikan Anak Korban sebagai penyanyi terkenal, karena Terdakwa memiliki kenalan dan viewers di akun youtubanya sehingga Anak Korban akan dipromosikan sebagai penyanyi;
- Bahwa setelah selesai latihan, sekitar jam 23.00 WIT, Terdakwa menyuruh Saudari Ros untuk pulang duluan karena sudah dijemput kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buka telapak tangan dengan tujuan untuk melihat masa depan Anak Korban dan mengatakan masa depan Anak Korban suram dan menanyakan "apakah Anak Korban pernah bersetubuh" lalu Anak Korban menjawab "pernah bersetubuh dengan pacar Anak Korban", setelah itu Terdakwa memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa "kasih tinggal masa lalu, rubah kelakuan, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 12 malam pintu surga terbuka", setelah itu Terdakwa berdoa dengan Anak Korban dan di dalam Doa, Terdakwa katakan bahwa "Anak Korban harus melayani Tuhan, tinggalkan masa lalu, musti bersetubuh", setelah selesai berdoa, Terdakwa katakan bahwa "Doa Anak Korban tidak diterima karena tidak terbuka", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian agar Anak Korban bisa seperti Anak yang baru lahir namun Anak Korban menolak lalu memberikan air putih kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak 3 (tiga) kali lalu memberikan nasi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan membuka pakaian dan celana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang lalu Anak Korban melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa dalam posisi jongkok memasukkan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar, terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak usah pikiran kemudian Terdakwa berdoa dengan Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban tidak berteriak dan juga tidak melawan karena percaya dengan ucapan yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban melaksanakan sembahyang, selanjutnya Anak Korban diantar oleh Saksi II untuk pulang ke rumah, setelah tiba di rumah korban lalu ditanyai oleh paman kenapa tidak pulang semalam, dan karena pertanyaan dan dorongan dari paman tersebut, sehingga Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya, kemudian paman dari Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selesai bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa merasakan kenikmatan;
- Bahwa ramalan, memberikan nasihat untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan mengorbankan Anak Korban menjadi penyanyi itu hanya merupakan tujuan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa pada dasarnya tidak dapat meramal dan tidak memiliki kemampuan untuk mengorbankan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban, namun Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum, nomor: 445-13/FM-RSUD-M/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes.,Sp.F, dokter ahli forensic dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan kesimpulan korban adalah seorang Anak dengan keadaan umum baik. Didapatkan adanya luka lecet baru pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh



daerah mulut alat kelamin bagian bawah (perineum) yang sesuai dengan trauma akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 00.05 WIT, bertempat di Kos-Kosan milik Saksi II di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah oleh karenanya pengertian persetubuhan sebagaimana yang diuraikan di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, sebelum melakukan suatu persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk buka telapak tangan dengan tujuan untuk melihat masa depan Anak Korban dan mengatakan masa depan Anak Korban suram dan menanyakan “apakah Anak Korban pernah bersetubuh” lalu Anak Korban menjawab “pernah bersetubuh dengan pacar Anak Korban”, setelah itu Terdakwa memberikan nasihat kepada Anak Korban dengan mengatakan bahwa “kasih tinggal masa lalu, rubah kelakuan, menghilangkan masa suram harus bersetubuh, jam 12 malam pintu surga terbuka”., setelah itu Terdakwa berdoa dengan Anak Korban dan di dalam Doa, Terdakwa katakan bahwa “Anak Korban harus melayani Tuhan, tinggalkan masa lalu, musti bersetubuh”., setelah selesai berdoa, Terdakwa katakan bahwa “Doa Anak Korban tidak diterima karena tidak terbuka”., kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian agar Anak Korban bisa seperti Anak yang baru lahir namun Anak Korban menolak lalu memberikan air putih kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak 3 (tiga) kali lalu memberikan nasi namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dan membuka pakaian dan celana panjang lalu Anak Korban melepaskan baju dan celana hingga berada dalam keadaan telanjang kemudian tidur terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celananya hingga dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa naik ke tempat tidur, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa dalam posisi jongkok memasukan kemaluan terdakwa (Penis) ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan saat terdakwa merasa air maninya akan keluar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani / sperma di atas kasur;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa rangkaian-rangkaian perbuatan dan ucapan terhadap Anak Korban diantaranya meramal, memberikan nasihat untuk melakukan persetubuhan dengannya, mengorbankan Anak Korban menjadi penyanyi itu hanya merupakan tujuan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, karena Terdakwa pada dasarnya tidak dapat meramal dan tidak memiliki kemampuan untuk mengorbankan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan, menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga dengan perbuatannya tersebut di atas Terdakwa dapat mencapai tujuannya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menudukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan sosial masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,*

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H., dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahsanal Zamakhsyari, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2020/PN Msh